

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang secara ilegal menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global dan menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan Di Indonesia sendiri presiden Indonesia, Joko Widodo, mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat narkoba (cnnindonesia.com, 2015). Hal ini dapat dikatakan jika melihat data jumlah kasus narkoba yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2012 hingga 2015. Kasus penyelundupan narkoba di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2012 hingga 2015 telah mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 terjadi 28.623 kasus narkoba. tahun 2013 terjadi 16.428 kasus. Kemudian pada tahun 2014 terjadi sebanyak 34.443 kasus. Dan pada tahun 2015 terjadi sebanyak 40.425 kasus narkoba. Data tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba 2012 hingga 2015.

Selain itu, jalur penyelundupan narkoba saat ini mengalami perubahan. Jalur penyelundupan narkoba pun mulai beralih dari yang awalnya banyak melalui jalur udara, saat ini lebih banyak melalui jalur laut. Jalur laut saat ini telah menjadi jalur yang banyak diminati oleh para pelaku penyelundupan narkoba baik tingkat nasional maupun internasional. Terbukti pada tahun 2012 terdapat 9 kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut yang berhasil diungkap. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan dua kali lipat menjadi 18 kasus. Kemudian pada tahun

2014 meningkat menjadi 28 kasus. Dan pada tahun 2015 angka ini meningkat menjadi 59 kasus yang berhasil terungkap (kemenkeu.go.id, 2016).

Jalur laut banyak digunakan oleh para penyelundup narkoba karena wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan pengawasan distribusi barang melalui jalur laut tidak seketat di bandara (Suparta, 2015). Selain itu dengan banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada dan jumlah petugas yang berwenang sangat minim, menjadikan jalur laut sebagai jalur transaksi yang cukup aman bagi para penyelundup narkoba.

Salah satu sumber pemasok narkoba di Indonesia adalah Tiongkok. Pernyataan ini diungkapkan oleh Kepala BNN, Budi Waseso, yang mengatakan bahwa Tiongkok adalah produsen methamphetamine, sabu, dan heroin terbesar di Asia dimana negara-negara ASEAN dijadikan tempat transit sekaligus pemasaran (haluankepri.com, 2016). Produksi itu tepatnya berada di Kota Guang Zhou. Selain itu, hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya pengungkapan kasus oleh pemerintah Indonesia yang sebagian besar narkoba yang disita berasal dari Tiongkok.

Karena Tiongkok merupakan salah satu pemasok yang besar dan salah satu sumber utama narkoba di Indonesia, maka Indonesia dengan Tiongkok membuat kesepakatan kerjasama guna memberantas penyelundupan dan peredaran gelap narkoba. Kerjasama ini terjalin dengan dibuat dan disepakatinya Nota Kesepahaman yang berisi tentang pasal-pasal yang mengatur mengenai tugas dan kewajiban dari kedua negara guna memberantas penyelundupan narkoba. Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh Indonesia dan Tiongkok

pada tanggal 23 Maret 2012 mulai berlaku 30 hari setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Sejak dibentuknya kerjasama tersebut, kepercayaan pihak-pihak terkait semakin terbentuk dan membuat komunikasi dengan intensitas yang tinggi terjalin. Setiap tahun, Indonesia melalui BNN melakukan penangkapan terhadap para pelaku pengedar narkoba internasional lintas kewarganegaraan yang beroperasi dari Tiongkok.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana implementasi kepatuhan dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani oleh kedua belah negara. Apakah kedua negara patuh terhadap kerjasama yang telah dibentuk. Karena bentuk kepatuhan dari kedua negara dapat mencerminkan bagaimana implementasi yang akan terjadi setelah ditanda tangannya Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Tiongkok.

Analisa yang dilakukan oleh penulis berdasarkan teori *compliance* yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell. Teori ini menjelaskan bagaimana tingkat kepatuhan dari aktor dalam menghadapi perjanjian yang ada. Pengertian kepatuhan yang diambil adalah *compliance as independent self interest* yang berarti kepatuhan terjadi karena suatu perjanjian mewakili kepentingan mereka dan perjanjian tersebut hanya membutuhkan sedikit bahkan tidak membutuhkan perubahan perilaku. Menurut analisis penulis, kepatuhan yang terjadi berdasarkan pada kepentingan Indonesia dan Tiongkok sehingga mereka dapat patuh pada perjanjian yang dibuat dan bekerjasama dengan baik. Indonesia dan Tiongkok sama-sama memiliki kepentingan untuk memberantas penyelundupan narkoba

yang berasal dari Tiongkok dengan tujuan Indonesia. karena tingkat penyelundupan dan peredaran narkoba di Indonesia cukup tinggi dan Tiongkok merupakan salah satu pemasok utama narkoba di Indonesia, maka kerjasama pun dilakukan. Kerjasama ini dilakukan dengan dibentuknya perjanjian berupa Nota Kesepahaman untuk menangani kasus penyelundupan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di kedua negara khususnya Indonesia.

Selanjutnya dalam penelitian ini, indikator tingkat kepatuhan diukur berdasarkan pada *public policy trichotomy* dari *outputs*, *outcomes*, dan *impact* (Mitchell R. B., 2007).

Dari indikator yang digunakan, penulis menganalisis baik Pemerintah Indonesia ataupun Pemerintah Tiongkok telah menghasilkan *outputs* yang baik setelah ditanda tangannya Nota Kesepahaman. Pemerintah Indonesia sendiri telah menghasilkan *outputs* sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. *Outputs* yang dianalisa penulis berdasarkan pada pengertian dari teori kepatuhan Mitchell, yakni dengan adanya hukum, kebijakan, dan regulasi yang di adaptasi oleh negara ke dalam peraturan nasional untuk melaksanakan kewajibannya pada peraturan perjanjian.

Pemerintah, dalam hal ini penulis memfokuskan pada pemerintah Indonesia, telah menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam Nota Kesepahaman kedalam hukum, kebijakan, dan regulasinya. Indonesia sendiri telah menerapkan pasal-pasal yang terdapat pada isi Nota Kesepahaman. Hal ini telah dijabarkan pada analisis *outputs* pada bab sebelumnya.

Sedangkan *outcomes* dalam penelitian ini masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Bisa dikatakan bahwa *oucomes* yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam teori Mitchell. Perubahan yang terjadi seharusnya menunjukkan perubahan yang semakin baik dalam kategori pengaruh, kondisi, dan sikap dari para aktor. Dalam penelitian ini dapat dilihat jika negara sudah melakukan perubahan sikap yang semakin baik setiap tahunnya. Tetapi jika dilihat dari aktor sub negara yaitu masyarakat dan individu, yang terlihat adalah tidak adanya perubahan yang positif. Hal ini telah dijabarkan pada analisis *outcomes* pada bab sebelumnya. Dengan perbandingan sikap yang seperti itu maka dapat dikatakan bahwa *outcomes* yang dihasilkan tidak sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Sedangkan *impact* dalam penelitian ini adalah apakah ada perubahan dari lingkungan ke arah yang lebih baik. Apakah ada perubahan pada kondisi di kedua negara tentang penyelundupan narkoba. terdapat perubahan yang baik didalam instansi yang menangani kasus narkoba. karena yang dilakukan oleh BNN dan NNCC sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Nota Kesepahaman. Tetapi kondisi yang terjadi dilapangan menunjukkan hal yang berbeda. Banyak faktor yang menunjukkan hal tersebut. Hal ini telah dijabarkan pada analisis *impact* pada bab sebelumnya. Dengan penjabaran tersebut, dapat dikatakan jika *impact* yang ada tidak memenuhi pengertian yang dikatakan pada teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Dengan tidak terpenuhinya beberapa indikator-indikator yang ditetapkan pada awal penelitian ini berdasarkan pada teori yang diambil, dapat dikatakan

bahwa baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Tiongkok tidak patuh terhadap kerjasama dan kesepakatan yang telah mereka buat melalui Nota Kesepahaman, dan apa yang dihasilkan dari kepatuhan tersebut tidak efektif ketika diterapkan pada kasus yang ada. Hal ini ditunjukkan menurut teori kepatuhan Ronald B. Mitchell dalam kategori *Non-compliance due to inadvertence*. Ketika aktor telah berusaha melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan regulasi secara aktual namun gagal dalam mencapai tujuan. Hal ini sering disamakan dengan *Good Faith Noncompliance*.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, dapat dilihat bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok telah menunjukkan kerjasama yang cukup baik tetapi belum bisa memenuhi indikator dari kepatuhan. Dari sisi akademis, penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat keterbatasan baik dari topik, subjek, dan objek penelitian yang diambil terbatas pada bentuk implementasi dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok dalam memberantas penyelundupan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah Indonesia melalui jalur laut tahun 2012 hingga 2015.

Sedangkan secara praktis, setelah melakukan penelitian dan melihat kesimpulan dalam penelitian ini maka penulis dapat memberikan beberapa saran. Pertama, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Tiongkok harus selalu menunjukkan kekonsistenan dalam menerapkan kerjasama yang telah dilakukan. Hal itu harus dilakukan mengingat hasil dari kerjasama yang terjadi menunjukkan

hasil yang terus membaik. Dengan dipatuhinya kerjasama yang telah dibentuk, maka tujuan dari kedua negara akan terpenuhi, yakni memberantas penyelundupan narkoba.

Kedua, baik BNN maupun NNCC harus meningkatkan jumlah kerjasama yang ada. Kerjasama yang dilakukan harus semakin intens agar memperkecil celah yang dapat diambil oleh para penyelundup narkoba untuk menyelundupkan dan mengedarkan narkoba di Indonesia. Selain itu, kerjasama yang dilakukan Indonesia juga sebaiknya dilakukan dengan negara-negara ASEAN lainnya dan semakin ditingkatkan kerjasama tersebut. Karena selain Tiongkok, negara-negara di wilayah ASEAN juga menjadi pemasok narkoba bagi Indonesia. Hal itu perlu untuk diperhatikan juga oleh Pemerintah Indonesia.

Ketiga, jumlah dari penangkapan dan pengungkapan kasus penyelundupan narkoba dari berbagai jalur sebaiknya semakin ditingkatkan lagi. Peningkatan ini dapat dilakukan jika Indonesia bisa berkoordinasi dengan baik dengan negara-negara lain, khususnya Tiongkok karena Tiongkok merupakan salah satu pemasok terbesar narkoba yang ada di Indonesia. Selain itu, diharapkan bentuk kerjasama Indonesia dengan Tiongkok harus semakin beragam. Bentuk kerjasama ini bisa dalam bentuk pelatihan dari badan intelijen masing-masing negara dan operasi bersama yang dapat dilakukan agar meningkatkan kemampuan dalam bidang pemberantasan narkoba.

Keempat, dari Pemerintah Indonesia sebaiknya memperketat penjagaan dan menambahkan personel pengaman di wilayah pelabuhan dan pesisir laut

karena banyak penyelundupan yang dilakukan melalui jalur laut. Dengan semakin diperketatnya penjagaan pada pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Indonesia, akan mempersempit celah para penyelundup khususnya penyelundup narkoba.